



PUTUSAN

Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI NURAENI, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya,
RT 002, RW 003, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
(KANTOR CABANG KARAWANG)**, diwakili oleh
Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Karawang, Bagus Priambodo, berkedudukan di
Jalan Tuparev Nomor 27 Kabupaten Karawang, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Ambar Rukmi Yusmawati,
dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang telah
memberikan Putusan Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut namun Termohon tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk menerima dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menjual asetnya sendiri;
4. Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon dari bunga dan denda sehingga Pemohon hanya membayar sisa pokoknya saja;
5. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa BPSK Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;
2. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tersebut;
3. Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran/wanprestasi dari Konsumen/Termohon kepada Pelaku Usaha/Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yang terhormat;
4. Menghukum Konsumen/Termohon untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian immateril kepada Pelaku Usaha/Termohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tanggal

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;
3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tersebut;
4. Menghukum Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran/wanprestasi dari Termohon kepada Pemohon, 1 (satu) bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim;
5. Menolak keberatan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tertanggal 27 Agustus 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;
4. menguatkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian para pihak terdapat klausula pilihan domisili hukum memilih tempat tinggal tetap dan umum mengenai perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya pada Pengadilan Negeri Karawang atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama (Bank) sehingga BPSK Karawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, lagipula pokok perkara adalah menyangkut wanprestasi berkaitan dengan perjanjian kredit yang merupakan kewenangan peradilan umum, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan hanya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tanggal 27 Agustus 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI NURAENI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI NURAENI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;
 3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tanggal 6 Juni

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

4. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)